



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG  
DAN  
LKP SMART LEARNING CENTER KUPANG**

Nomor : 256a/HK.230/1.18/III/2021

Nomor : 06.004/LKP-slck/III/2021

**TENTANG  
PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA TANI MELALUI PELATIHAN BAHASA  
DAN BUDAYA JEPANG**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25/03/2021) bertempat di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 drh. Bambang Haryanto, MM Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 17 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU;
- 2 Yesaya Yalla Kepala LKP Smart Learning Center Kupang (NPSN K5667518) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 01 RT.027/RW.012 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga kursus dan pelatihan yang berkedudukan di kota Kupang yang kegiatan utamanya melayani kursus pembelajaran bahasa asing diantaranya bahasa Jepang.

- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai etiked baik untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas Pemuda Tani Melalui Pelatihan Bahasa Dan Budaya Jepang:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Perjanjian Kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi dalam pengembangan Pemuda Tani yang unggul, mandiri dan kompeten di bidang pertanian, peternakan serta bahasa dan budaya Jepang.
- b. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pemuda tani dalam penguasaan bahasa dan budaya Jepang.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Menyiapkan peserta yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. Menyiapkan Tenaga Pengajar/Fasilitator;
- e. Menyiapkan Bahan Ajar;
- f. Menyiapkan Materi Ajar;
- g. Menyiapkan Kurikulum Pealtihan;

#### **PASAL 3 TEMPAT/LOKASI KEGIATAN**

Tempat/Lokasi pelaksanaan kerjasama yaitu: Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Jl. Timor Raya Km. 17 Desa Noelbakai Kecamatan Kupang tengah, Kabupaten Kupang, NTT.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 75 (tuju puluh lima) hari terhitung mulai 30 Maret s/d 12 Juni 2021, sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

#### **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **A. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU**

**a. Hak**

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama.
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
3. Mengelola Pelaksanaan kerjasama;

**b. Kewajiban**

1. Menyiapkan Kurikulum Pelatihan;
2. Menyusun jadwal dan materi pelatihan Bersama-sama PIHAK KEDUA;
3. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
4. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, akomodasi, konsumsi, alat tulis peserta, bahan ajar, fasilitator dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;

**B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

**a. Hak**

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan pelatihan Magang Pemuda Tani;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KESATU;
3. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;

**b. Kewajiban**

1. Menyediakan waktu untuk mendukung kegiatan kerjasama ;
2. Menyediakan waktu untuk mengajar dengan jumlah 450 JP (a. 1 JP 45 menit);
3. Menyiapkan tenaga pengajar/fasilitator yang kompeten di bidangnya
4. Melatih calon peserta pelatihan dengan target lulus Japan Language Proficiency Test (JLPT) level N4 atau Japan Foundation Test (JFT) level A2;
5. Menyiapkan materi dan Bahan Ajar kepada peserta pelatihan;
6. Menyiapkan soal latihan dan try out dan pembahasannya

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK KESATU sesuai dengan Anggaran DIPA BBPP Kupang TA 2021 NOMOR : SP DIPA-018.10.2.412081/2021 dengan biaya sebesar Rp. 26.000.000-, dipotong pajak

## **PASAL 7**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

## **PASAL 8**

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)**

1. Yang dimaksud dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
  - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
  - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
  - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut PIHAK KESATU harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir

## **PASAL 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 10**

### **KETENTUAN LAIN**

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK KESATU;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Kupang

Pada tanggal : 25 Maret 2021

PIHAK KEDUA



**Yesaya Yalla**

PIHAK KESATU



**Drh. Bambang Haryanto, MM**

**NIP. 19630707 199103 1 001**